



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 950/Kep.22-BKAD/2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, salah satunya melalui pengelolaan keuangan daerah secara profesional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang transparan, akuntabel, dan partisipasi secara aktif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Manetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH.

KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, adalah;

- a. Membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan Perubahan KUA;
- c. Menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan Perubahan PPAS;
- d. Melakukan Verifikasi RKA dan Verifikasi DPA;
- e. Membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta rancangan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. Membahas hasil evaluasi APBD, Perubahan APBD, dan pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. Melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
- h. Menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan RKA;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam rangka mendukung kelancaran tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang didalamnya terdapat anggota sekretariat dan pelaksana teknis sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan Tugas, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dan Sekretariat sebagaimana Diktum Ketiga, berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam Melakukan verifikasi rancangan dokumen pelaksanaan anggaran organisasi perangkat daerah, dibentuk Tim khusus dengan Surat Keputusan tersendiri.
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal 7 Januari 2022

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 950/Kep.22-BKAD/2022

TENTANG : TIM ANGGARAN PEMERINTAH  
DAERAH

- 
- Pembina : Bupati;
- Ketua : Sekretaris Daerah;
- Wakil Ketua I : Asisten Administrasi Sekretariat Daerah;
- Wakil Ketua II : Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah;
- Wakil Ketua III : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Sekretaris I : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Sekretaris II : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- Anggota :
1. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
  2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah;
  3. Inspektur;
  4. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
  5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
  6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;
  7. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
  8. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;
  9. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  10. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  11. Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  12. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  13. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pada Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  14. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

15. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pada Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
16. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
17. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
18. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
19. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
20. Euis Erna Pusphita, S.IP Analis Anggaran Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
21. Segi Tabah Hermansyah, Se, M.AK.,AK, CA Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
22. Tita Rosilawati, S.Sos Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Daerah;
23. Dindin Solihin,SH,MH. Ahli Muda Perancang Peraturan perundang-undangan pada Sekretariat Daerah;

Sekretariat :

Ketua : Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah;

Sekretaris : Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah;

Anggota : 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;  
2. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal 7 Januari 2022

BUPATI CIANJUR,



## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 950/Kep.22-BKAD/2022

TENTANG : TIM ANGGARAN PEMERINTAH  
DAERAH

- 
- Pembina : Bupati;
- Ketua : Sekretaris Daerah;
- Wakil Ketua I : Asisten Administrasi Sekretariat Daerah;
- Wakil Ketua II : Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah;
- Wakil Ketua III : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Sekretaris I : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Sekretaris II : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- Anggota :
1. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
  2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah;
  3. Inspektur;
  4. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
  5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
  6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;
  7. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
  8. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;
  9. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  10. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  11. Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  12. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;

13. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pada Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
14. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
15. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pada Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
16. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
17. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
18. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
19. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
20. Euis Erna Pusphita, S.IP Analis Anggaran Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
21. Tita Rosilawati, S.Sos Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Daerah;
22. Dindin Solihin,SH,MH. Ahli Muda Perancang Peraturan perundang-undangan pada Sekretariat Daerah;

Sekretariat : 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

2. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal 7 Januari 2022

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN